



P U T U S A N

Nomor : 134/ Pid.Sus/2019/PN Tjs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

Nama lengkap : **INDRAH Alias NI IN Bin RUSLI**
Tempat Lahir : Tanjung Selor
Umur / Tanggal lahir : 22 Tahun / 21 November 1996
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Sabanar Lama RT. 063 RW. 023
Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan
Tanjung Selor Kabupaten Bulungan
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Pendidikan : SMP Kelas 2

Terdakwa II

Nama lengkap : **RODI SISWANA Alias RUDI Bin (Alm)
AHMAD RADEN**
Tempat Lahir : Tanjung Selor
Umur / Tanggal lahir : 51 Tahun / 05 Mei 1968
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Skip RT. 007 RW. 003 Kelurahan
Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung
Selor Kabupaten Bulungan Atau Jl.
Sabanar Lama Kelurahan Tanjung Selor
Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten
Bulungan
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SMA (Tamat)

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Mei 2019;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak 16 Mei 2019 sampai dengan tanggal 4 Juni 2019;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juni 2019 sampai dengan tanggal 14 Juli 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor sejak tanggal 15 Juli 2019 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2019;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor sejak tanggal 14 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 12 September 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2019 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor sejak tanggal 25 September 2019 sampai dengan 24 Oktober 2019;
7. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor Perpanjang Pertama oleh Wakil Pengadilan Negeri Tanjung Selor sejak tanggal 25 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 23 Desember 2019;

Para Terdakwa menyatakan akan menghadapi persidangan sendiri dan tidak bersedia didampingi oleh Penasehat Hukum, namun demikian Majelis Hakim telah menunjuk Sdr. OCHE WILLIAM KEINTJEM, SH., Alamat Jalan Bismillah RT.19 No. 114 B Kelurahan Kampung I Skip Tarakan Tengah Kota Tarakan Kalimantan Utara sebagai Advokat / Pengacara Penasehat Hukum (LBH Kaltara), sesuai dengan Penetapan Nomor : 134/Pid.Sus/2019/PN Tjs tanggal 2 Oktober 2019 tentang Penunjukan Penasihat Hukum untuk mendampingi Para Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor : 134/Pid.Sus/2019/PN Tjs tanggal 25 September 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor : 134/Pid.Sus/2019/PN Tjs tanggal 25 September 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara serta surat-surat lain yang diajukan dan berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dan memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I INDRAH Alias NI IN Bin RUSLI dan Terdakwa II RODI SISWANA Alias RUDI Bin (Alm) AHMAD RADEN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Permufaaan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika Yakni Tanpa Hak Atau Melawan Hukum, Membeli, Menerima, Menjual, Atau Menjadi Perantara Dalam Jual

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor : 134/Pid.Sus/2019/PN Tjs



Beli Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan PERTAMA;

2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap masing-masing Terdakwa, yakni untuk Terdakwa I INDRAH Alias NI IN Bin RUSLI selama 7 (Tujuh) Tahun dan Pidana Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah) Subsidair 4 (Empat) Bulan Penjara. Sedangkan untuk Terdakwa II RODI SISWANA Alias RUDI Bin (Alm) AHMAD RADEN selama 6 (Enam) Tahun dan Pidana Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah) Subsidair 4 (Empat) Bulan Penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 8 (Delapan) bungkus plastik bening berisi Narkotika jenis Sabu seberat 3,72 (Tiga Koma Tujuh Puluh Dua) Gram;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa SURIYADI Alias DADI Bin NURDIN;

- 16 (Enam Belas) lembar plastik klip bening kosong;
- 1 (Satu) bungkus kotak rokok SAMPOERNA;
- 1 (Satu) gulung plastik bening;
- 1 (Satu) buah kotak plastik bening;
- 1 (Satu) buah Handphone merk SAMSUNG warna Putih;
- 1 (Satu) buah Handphone merk OPPO warna Hitam;

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (Lima ribu rupiah);

Telah mendengar permohonan masing-masing Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan masing-masing Terdakwa tersebut di persidangan Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya dan Penasihat Hukum Para Terdakwa secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa oleh Penuntut Umum diajukan ke persidangan didakwa dengan surat dakwaan sebagai berikut: _

PERTAMA

Bahwa mereka Terdakwa I **INDRAH Alias NI IN Bin RUSLI**, Terdakwa II **RODI SISWANA Alias RUDI Bin (Alm) AHMAD RADEN** bersama-sama dengan Saksi **SURIYADI Alias DADI Bin NURDIN** (Terdakwa Dalam Berkas Perkara Terpisah) pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2019 sekitar pukul 13.00 Wita



atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam bulan Mei 2019 atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam Tahun 2019, bertempat di Jembatan Tanjung Palas Kabupaten Bulungan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan **percobaan atau permufaaatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika yakni tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang dilakukan oleh mereka Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari Terdakwa II menelfon Saksi SURIYADI Alias DADI Bin NURDIN yang berada di Kecamatan Sekatak Kabupaten Bulungan untuk memesan barang berupa Sabu, selanjutnya Terdakwa II menyuruh Terdakwa I untuk langsung berhubungan dengan Saksi SURIYADI Alias DADI Bin NURDIN dan melakukan transaksi Sabu di tempat yang dijanjikan. Kemudian pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2019 sekitar pukul 13.00 Wita Terdakwa I bertemu dengan Saksi SURIYADI Alias DADI Bin NURDIN di daerah Jembatan Tanjung Palas Kabupaten Bulungan dan melakukan transaksi Sabu sebanyak 1 (Satu) Bal seberat sekitar 48,01 Gram seharga Rp. 40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah) namun Sabu tersebut belum terbayar dan baru akan dibayarkan setelah Sabu tersebut laku terjual kembali. Selanjutnya setelah menerima Sabu tersebut Terdakwa II dan Terdakwa I bermufakat untuk menjualnya kembali sehingga kemudian Terdakwa I memecah Sabu yang awalnya sebanyak 1 (Satu) Bal tersebut menjadi bungkus kecil-kecil di rumah kontrakan Terdakwa II lalu menjualnya kembali kepada pemesan, dengan kesepakatan Terdakwa I mendapatkan komisi dari Terdakwa II dari hasil penjualan Sabu tersebut serta uang hasil penjualan Sabu tersebut juga akan dibayarkan kepada Saksi SURIYADI Alias DADI Bin NURDIN.
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2019 sekitar pukul 22.30 Wita Saksi ZASLI RAIS Bin RAJI dan Saksi NUR AZIS Bin ASLIKAN yang mana keduanya merupakan Anggota Kepolisian Reskoba Polres Bulungan mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu di rumah Terdakwa II di Jl. Sabanar Lama, Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan. Dengan adanya informasi tersebut selanjutnya Saksi ZASLI RAIS Bin RAJI dan Saksi NUR AZIS Bin ASLIKAN bersama dengan Tim Reskoba Polres Bulungan langsung menuju lokasi yang dimaksud.

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor : 134/Pid.Sus/2019/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesampainya di rumah Terdakwa II, kemudian Saksi ZASLI RAIS Bin RAJI, Saksi NUR AZIS Bin ASLIKAN dan Tim Reskoba Polres Bulungan lainnya mendapati Terdakwa I bersama dengan Saksi SAYID ALWI ALKAF Bin ABU BAKAR dan Saksi MUHAMAD NUR ASRUL Bin AHMAD LANTANG di kamar belakang rumah Terdakwa II sedang bermain game online. Setelah menunjukkan Surat Perintah Penggeledahan selanjutnya Saksi ZASLI RAIS Bin RAJI, Saksi NUR AZIS Bin ASLIKAN dan Tim Reskoba Polres Bulungan lainnya langsung melakukan penggeledahan terhadap kamar tersebut dengan disaksikan oleh Saksi SAYID ALWI ALKAF Bin ABU BAKAR, Saksi MUHAMAD NUR ASRUL Bin AHMAD LANTANG dan juga Terdakwa II lalu petugas kepolisian menemukan barang-barang diantaranya 1 (Satu) bungkus kotak rokok SAMPOERNA yang di dalamnya berisi 6 (Enam) bungkus plastik bening berisi Narkotika jenis Sabu yang terletak di atas sebuah meja tepat di depan Terdakwa I duduk serta 1 (Satu) buah Handphone merk SAMSUNG warna Putih milik Terdakwa I. Kemudian ketika petugas kepolisian menanyakan kepemilikan barang bukti Narkotika jenis Sabu tersebut kepada Terdakwa I, lalu Terdakwa I menjawab *"barang tersebut adalah barang Sdr. RUDI (Terdakwa II) yang dititipkan kepada saya untuk dijual"* dan saat itu dibenarkan dan diakui juga oleh Terdakwa II. Selanjutnya dilakukan lagi penggeledahan di dalam laci meja tersebut dan petugas kepolisian kembali menemukan Narkotika jenis Sabu sebanyak 2 (Dua) bungkus di dalam 1 (Satu) buah kotak plastik bening. Kemudian petugas kepolisian juga menemukan 16 (Enam Belas) lembar plastik klip bening kosong dan 1 (Satu) gulung plastik bening, selain itu petugas kepolisian juga mengamankan 1 (Satu) buah Handphone merk OPPO warna Hitam yang digenggam oleh Terdakwa II. Selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II beserta beberapa barang bukti tersebut dibawa ke Kantor Polres Bulungan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa dari hasil interogasi awal Terdakwa I dan Terdakwa II sama-sama mengakui bahwasanya Narkotika jenis Sabu yang ditemukan oleh petugas kepolisian yang jumlah totalnya sebanyak 8 (Delapan) bungkus plastik bening tersebut adalah Sabu yang didapatkan dari Saksi SURIYADI Alias DADI Bin NURDIN yang berada di Kecamatan Sekatak Kabupaten Bulungan dengan tujuan untuk dijual kembali, dan yang memesan Sabu kepada Saksi SURIYADI Alias DADI Bin NURDIN adalah Terdakwa II sedangkan Terdakwa I bertugas untuk mengambil Sabu dari Saksi SURIYADI Alias DADI Bin NURDIN sekaligus menjualkan kembali Sabu tersebut.

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor : 134/Pid.Sus/2019/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Penimbangan (Narkoba) dari Kantor Pegadaian Cabang Tanjung Selor Nomor : 093/IL/11075.00/V/2019 tanggal 17 Mei 2019, disebutkan bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2019 Jam 14.00 Wita telah melakukan penimbangan Narkotika jenis Sabu dengan hasil sebagai berikut : Narkotika jenis Sabu sebanyak 8 (Delapan) bungkus dengan berat 3,72 (Tiga Koma Tujuh Puluh Dua) Gram beserta plastik pembungkusnya (*Brutto*);
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan Nomor Lab : 05751/NNF/2019.- tanggal 19 Juni 2019 oleh pemeriksa IMAM MUKTI, S.Si, M.Si, Apt., Dra. FITRIYANA HAWA dan TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt. dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa Barang Bukti dengan Nomor : **10191/2019/NNF** berupa 1 (Satu) kantong plastik berisi Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,051$ (Nol Koma Nol Lima Puluh Satu) Gram adalah benar kristal **Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I (Satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang berupa Sabu tersebut tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lain yang berwenang sebagaimana ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan para Terdakwa;

Perbuatan mereka Terdakwa I **INDRAH Alias NI IN Bin RUSLI** dan Terdakwa II **RODI SISWANA Alias RUDI Bin (Alm) AHMAD RADEN** tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa mereka Terdakwa I **INDRAH Alias NI IN Bin RUSLI** bersama-sama dengan Terdakwa II **RODI SISWANA Alias RUDI Bin (Alm) AHMAD RADEN**, pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2019 sekitar pukul 22.30 Wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam bulan Mei 2019 atau setidaknya

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor : 134/Pid.Sus/2019/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam Tahun 2019, bertempat di sebuah Rumah di Jalan Sabanar Lama, Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan **percobaan atau permufaaatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika yakni tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan oleh mereka Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari Saksi ZASLI RAIS Bin RAJI dan Saksi NUR AZIS Bin ASLIKAN yang mana keduanya merupakan Anggota Kepolisian Reskoba Polres Bulungan mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu di rumah Terdakwa II di Jl. Sabanar Lama, Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan. Dengan adanya informasi tersebut selanjutnya Saksi ZASLI RAIS Bin RAJI dan Saksi NUR AZIS Bin ASLIKAN bersama dengan Tim Reskoba Polres Bulungan langsung menuju lokasi yang dimaksud. Sesampainya di rumah Terdakwa II, kemudian Saksi ZASLI RAIS Bin RAJI, Saksi NUR AZIS Bin ASLIKAN dan Tim Reskoba Polres Bulungan lainnya mendapati Terdakwa I bersama dengan Saksi SAYID ALWI ALKAF Bin ABU BAKAR dan Saksi MUHAMAD NUR ASRUL Bin AHMAD LANTANG di kamar belakang rumah Terdakwa II sedang bermain game online. Setelah menunjukkan Surat Perintah Penggeledahan selanjutnya Saksi ZASLI RAIS Bin RAJI, Saksi NUR AZIS Bin ASLIKAN dan Tim Reskoba Polres Bulungan lainnya langsung melakukan penggeledahan terhadap kamar tersebut dengan disaksikan oleh Saksi SAYID ALWI ALKAF Bin ABU BAKAR, Saksi MUHAMAD NUR ASRUL Bin AHMAD LANTANG dan juga Terdakwa II lalu petugas kepolisian menemukan barang-barang diantaranya 1 (Satu) bungkus kotak rokok SAMPOERNA yang di dalamnya berisi 6 (Enam) bungkus plastik bening berisi Narkotika jenis Sabu yang terletak di atas sebuah meja tepat di depan Terdakwa I duduk serta 1 (Satu) buah Handphone merk SAMSUNG warna Putih milik Terdakwa I. Kemudian ketika petugas kepolisian menanyakan kepemilikan barang bukti Narkotika jenis Sabu yang dalam penguasaan Terdakwa I tersebut, lalu Terdakwa I menjawab *"barang tersebut adalah barang Sdr. RUDI (Terdakwa II) yang dititipkan kepada saya untuk dijual"* dan saat itu dibenarkan dan diakui juga oleh Terdakwa II. Selanjutnya dilakukan lagi penggeledahan di dalam laci meja tersebut dan petugas kepolisian kembali menemukan Narkotika jenis Sabu sebanyak 2 (Dua) bungkus di

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor : 134/Pid.Sus/2019/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam 1 (Satu) buah kotak plastik bening. Kemudian petugas kepolisian juga menemukan 16 (Enam Belas) lembar plastik klip bening kosong dan 1 (Satu) gulung plastik bening, selain itu petugas kepolisian juga mengamankan 1 (Satu) buah Handphone merk OPPO warna Hitam yang digenggam oleh Terdakwa II. Selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II beserta beberapa barang bukti tersebut dibawa ke Kantor Polres Bulungan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa dari hasil interogasi awal Terdakwa I dan Terdakwa II sama-sama mengakui bahwasanya Narkotika jenis Sabu yang ditemukan oleh petugas kepolisian yang ada dalam penguasaan Terdakwa I yang jumlah totalnya sebanyak 8 (Delapan) bungkus plastik bening tersebut adalah Sabu yang didapatkan dari Saksi SURIYADI Alias DADI Bin NURDIN yang berada di Kecamatan Sekatak Kabupaten Bulungan dengan tujuan untuk dijual kembali, dan yang memesan Sabu kepada Saksi SURIYADI Alias DADI Bin NURDIN adalah Terdakwa II sedangkan Terdakwa I bertugas untuk mengambil Sabu dari Saksi SURIYADI Alias DADI Bin NURDIN sekaligus menjualkan kembali Sabu tersebut.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Penimbangan (Narkoba) dari Kantor Pegadaian Cabang Tanjung Selor Nomor : 093/IL/11075.00/V/2019 tanggal 17 Mei 2019, disebutkan bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2019 Jam 14.00 Wita telah melakukan penimbangan narkotika jenis sabu dengan hasil sebagai berikut : Narkotika jenis Sabu sebanyak 8 (Delapan) bungkus dengan berat 3,72 (Tiga Koma Tujuh Puluh Dua) Gram beserta plastik pembungkusannya (*Brutto*);
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan Nomor Lab : 05751/NNF/2019.- tanggal 19 Juni 2019 oleh pemeriksa IMAM MUKTI, S.Si, M.Si, Apt., Dra. FITRIYANA HAWA dan TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt. dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa Barang Bukti dengan Nomor : **10191/2019/NNF** berupa 1 (Satu) kantong plastik berisi Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,051$ (Nol Koma Nol Lima Puluh Satu) Gram adalah benar kristal **Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I (Satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana narkotika yaitu memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor : 134/Pid.Sus/2019/PN Tjs



Golongan I bukan tanaman yang berupa Sabu tersebut tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lain yang berwenang sebagaimana ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan para Terdakwa;

Perbuatan mereka Terdakwa I **INDRAH Alias NI IN Bin RUSLI** dan Terdakwa II **RODI SISWANA Alias RUDI Bin (Alm) AHMAD RADEN** tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **NUR AZIS Bin ASLIKAN**, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi diperiksa dan dimintai keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa **INDRAH Als NI IN Bin RUSLI** dan Terdakwa **RODI SISWANA Als RUDI Bin (Alm) AHMAD RADEN** pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2019 sekira jam 22.30 Wita di Rumah Terdakwa **RODI SISWANA Als RUDI Bin (Alm) AHMAD RADEN** di Jl. Sabanar Lama. Kel. Tanjung Selor Hilir Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan;
 - Saksi menerangkan kronologi penangkapan para Terdakwa yakni awlanya pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2019 sekira jam 22.30 Wita di Rumah Jl. Sabanar Lama. Kel. Tanjung Selor Hilir Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat dan informan bahwa di belakang rumah Terdakwa **RODI SISWANA Als RUDI Bin (Alm) AHMAD RADEN** di Jl. Sabanar Lama. Kel. Tanjung Selor Hilir Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan sering dijadikan tempat transaksi Narkotika jenis Sabu serta Penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu, kemudian dengan adanya informasi tersebut saksi beserta Tim Reskoba Polres Bulungan langsung mendatangi TKP. Sesampainya di rumah Terdakwa **RODI SISWANA Als RUDI Bin (Alm) AHMAD RADEN**, kemudian Saksi, Sdr. **ZASLI RAIS** dan Tim Reskoba Polres Bulungan lainnya mendapati Terdakwa **INDRAH Als NI IN Bin RUSLI** bersama dengan Sdr. **SAYID ALWI ALKAF Bin ABU BAKAR** dan Sdr.

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor : 134/Pid.Sus/2019/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMAD NUR ASRUL Bin AHMAD LANTANG di kamar belakang rumah Terdakwa RODI SISWANA Als RUDI Bin (Alm) AHMAD RADEN sedang bermain game online. Setelah menunjukkan Surat Perintah Pengeledahan selanjutnya Saksi, Sdr. ZASLI RAIS dan Tim Reskoba Polres Bulungan lainnya langsung melakukan pengeledahan terhadap kamar tersebut dengan disaksikan oleh Sdr. SAYID ALWI ALKAF Bin ABU BAKAR, Sdr. MUHAMAD NUR ASRUL Bin AHMAD LANTANG dan juga Terdakwa RODI SISWANA Als RUDI Bin (Alm) AHMAD RADEN lalu petugas kepolisian menemukan barang-barang diantaranya 1 (Satu) bungkus kotak rokok SAMPOERNA yang di dalamnya berisi 6 (Enam) bungkus plastik bening berisi Narkotika jenis Sabu yang terletak di atas sebuah meja tepat di depan Terdakwa INDRAH Als NI IN Bin RUSLI duduk serta 1 (Satu) buah Handphone merk SAMSUNG warna Putih milik Terdakwa INDRAH Als NI IN Bin RUSLI. Kemudian ketika petugas kepolisian menanyakan kepemilikan barang bukti Narkotika jenis Sabu tersebut kepada Terdakwa INDRAH Als NI IN Bin RUSLI, lalu Terdakwa INDRAH Als NI IN Bin RUSLI menjawab "*barang tersebut adalah barang Sdr. RUDI (Terdakwa RODI SISWANA Als RUDI Bin (Alm) AHMAD RADEN) yang ditiptkan kepada saya*" dan saat itu dibenarkan dan diakui juga oleh Terdakwa RODI SISWANA Als RUDI Bin (Alm) AHMAD RADEN. Selanjutnya dilakukan lagi pengeledahan di dalam laci meja tersebut dan petugas kepolisian kembali menemukan Narkotika jenis Sabu sebanyak 2 (Dua) bungkus di dalam 1 (Satu) buah kotak plastik bening. Kemudian petugas kepolisian juga menemukan 16 (Enam Belas) lembar plastik klip bening kosong dan 1 (Satu) gulung plastik bening, selain itu petugas kepolisian juga mengamankan 1 (Satu) buah Handphone merk OPPO warna Hitam yang digenggam oleh Terdakwa RODI SISWANA Als RUDI Bin (Alm) AHMAD RADEN. Selanjutnya Terdakwa INDRAH Als NI IN Bin RUSLI dan Terdakwa RODI SISWANA Als RUDI Bin (Alm) AHMAD RADEN beserta beberapa barang bukti tersebut dibawa ke Kantor Polres Bulungan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditemukan pada saat pengeledahan yakni 8 (Delapan) bungkus plastic bening di duga berisi Narkotika jenis sabu, 16 (enam belas) lembar plastik Klip bening kosong, 1 (Satu) bungkus kotak rokok SAMPOERNA, 1 (Satu) gulung Plastik bening, 1 (satu) buah Kotak plastic bening, 1 (Satu)

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor : 134/Pid.Sus/2019/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah Hp Merk OPPO, 1 (satu) buah Hp Merk SAMSUNG warna putih;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti Sabu sebanyak 8 (Delapan) bungkus adalah benar barang bukti Sabu yang ditemukan oleh Petugas Kepolisian dalam penggeledahan badan/tempat Terdakwa INDRAH Als NI IN Bin RUSLI tersebut dan saksi sendiri yang mendengar bahwa semua barang bukti berupa Sabu tersebut di akui oleh Terdakwa RODI SISWANA Als RUDI Bin (Alm) AHMAD RADEN bahwa Terdakwa RODI SISWANA Als RUDI Bin (Alm) AHMAD RADEN lah yang memilikinya yang dititipkan kepada Terdakwa INDRAH Als NI IN Bin RUSLI untuk dijual kembali;
- Bahwa Saksi mendengar pengakuan dari kedua Terdakwa ketika di lakukan pemeriksaan oleh penyidik kedua Terdakwa mengakui bahwa barang tersebut dari seorang yang bernama Sdr. SURIYADI Alias DADI yang berada di Sekatak;
- Bahwa Saksi menerangkan adapun cara kedua Terdakwa mendapatkan barang berupa Sabu dari Sdr. DADI yaitu awal mulanya Terdakwa RODI SISWANA Als RUDI Bin (Alm) AHMAD RADEN menelfon Sdr. SURIYADI Alias DADI untuk membeli Sabu kemudian Terdakwa RODI SISWANA Als RUDI Bin (Alm) AHMAD RADEN menyuruh Terdakwa INDRAH Als NI IN Bin RUSLI untuk mengambil barang berupa sabu kepada Sdr. SURIYADI Alias DADI di tempat yang telah di janjikan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa berapa harga Sabu yang Terdakwa INDRAH Als NI IN Bin RUSLI dan Terdakwa RODI SISWANA Als RUDI Bin (Alm) AHMAD RADEN beli dari Sdr. SURIYADI Alias DADI tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan berdasarkan pengakuan Terdakwa INDRAH Als NI IN Bin RUSLI dan Terdakwa RODI SISWANA Als RUDI Bin (Alm) AHMAD RADEN saat dilakukan interogasi bahwasanya keduanya menerima Sabu tersebut terlebih dahulu dari Sdr. SURIYADI Alias DADI, sedangkan uang harga Sabu tersebut baru diserahkan kepada Sdr. SURIYADI Alias DADI jika Sabu tersebut sudah laku terjual kembali;
- Bahwa Saksi menerangkan berdasarkan pengakuan Terdakwa INDRAH Als NI IN Bin RUSLI dan Terdakwa RODI SISWANA Als RUDI Bin (Alm) AHMAD RADEN saat dilakukan interogasi bahwasanya keduanya sudah lebih dari 1 (Satu) kali melakukan serah terima Narkotika jenis Sabu dengan Sdr. SURIYADI Alias DADI;

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor : 134/Pid.Sus/2019/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan ketika di tanyakan kepada Terdakwa INDRAH Als NI IN Bin RUSLI dan Terdakwa RODI SISWANA Als RUDI Bin (Alm) AHMAD RADEN, keduanya mengakui bahwa barang bukti berupa 8 (Delapan) bungkus Sabu tersebut adalah milik Terdakwa RODI SISWANA Als RUDI Bin (Alm) AHMAD RADEN, namun diserahkan dan dikuasai oleh Terdakwa INDRAH Als NI IN Bin RUSLI;
- Bahwa Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa INDRAH Als NI IN Bin RUSLI dan Terdakwa RODI SISWANA Als RUDI Bin (Alm) AHMAD RADEN tidak memiliki izin dari yang berwenang untuk melakukan permufaaatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika yakni tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I;

Menimbang, atas keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi **ZASLI RAIS Bin RAJI**, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dan dimintai keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa INDRAH Als NI IN Bin RUSLI dan Terdakwa RODI SISWANA Als RUDI Bin (Alm) AHMAD RADEN pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2019 sekira jam 22.30 Wita di Rumah Terdakwa RODI SISWANA Als RUDI Bin (Alm) AHMAD RADEN di Jl. Sabanar Lama. Kel. Tanjung Selor Hilir Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan;
- Bahwa Saksi menerangkan kronologi penangkapan para Terdakwa yakni awlanya pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2019 sekira jam 22.30 Wita di Rumah Jl. Sabanar Lama. Kel. Tanjung Selor Hilir Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat dan informan bahwa di belakang rumah Terdakwa RODI SISWANA Als RUDI Bin (Alm) AHMAD RADEN di Jl. Sabanar Lama. Kel. Tanjung Selor Hilir Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan sering dijadikan tempat transaksi Narkotika jenis Sabu serta Penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu, kemudian dengan adanya infromasi tersebut saksi beserta Tim Reskoba Polres Bulungan langsung mendatangi TKP. Sesampainya di rumah Terdakwa RODI SISWANA Als RUDI Bin (Alm) AHMAD RADEN, kemudian Saksi, Sdr. NUR AZIS dan Tim Reskoba Polres Bulungan lainnya mendapati Terdakwa INDRAH Als NI IN Bin RUSLI bersama dengan Sdr. SAYID ALWI ALKAF Bin ABU BAKAR dan Sdr.

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor : 134/Pid.Sus/2019/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MUHAMAD NUR ASRUL Bin AHMAD LANTANG di kamar belakang rumah Terdakwa RODI SISWANA Als RUDI Bin (Alm) AHMAD RADEN sedang bermain game online. Setelah menunjukkan Surat Perintah Pengeledahan selanjutnya Saksi, Sdr. ZASLI RAIS dan Tim Reskoba Polres Bulungan lainnya langsung melakukan pengeledahan terhadap kamar tersebut dengan disaksikan oleh Sdr. SAYID ALWI ALKAF Bin ABU BAKAR, Sdr. MUHAMAD NUR ASRUL Bin AHMAD LANTANG dan juga Terdakwa RODI SISWANA Als RUDI Bin (Alm) AHMAD RADEN lalu petugas kepolisian menemukan barang-barang diantaranya 1 (Satu) bungkus kotak rokok SAMPOERNA yang di dalamnya berisi 6 (Enam) bungkus plastik bening berisi Narkotika jenis Sabu yang terletak di atas sebuah meja tepat di depan Terdakwa INDRAH Als NI IN Bin RUSLI duduk serta 1 (Satu) buah Handphone merk SAMSUNG warna Putih milik Terdakwa INDRAH Als NI IN Bin RUSLI. Kemudian ketika petugas kepolisian menanyakan kepemilikan barang bukti Narkotika jenis Sabu tersebut kepada Terdakwa INDRAH Als NI IN Bin RUSLI, lalu Terdakwa INDRAH Als NI IN Bin RUSLI menjawab "*barang tersebut adalah barang Sdr. RUDI (Terdakwa RODI SISWANA Als RUDI Bin (Alm) AHMAD RADEN) yang dititipkan kepada saya*" dan saat itu dibenarkan dan diakui juga oleh Terdakwa RODI SISWANA Als RUDI Bin (Alm) AHMAD RADEN. Selanjutnya dilakukan lagi pengeledahan di dalam laci meja tersebut dan petugas kepolisian kembali menemukan Narkotika jenis Sabu sebanyak 2 (Dua) bungkus di dalam 1 (Satu) buah kotak plastik bening. Kemudian petugas kepolisian juga menemukan 16 (Enam Belas) lembar plastik klip bening kosong dan 1 (Satu) gulung plastik bening, selain itu petugas kepolisian juga mengamankan 1 (Satu) buah Handphone merk OPPO warna Hitam yang digenggam oleh Terdakwa RODI SISWANA Als RUDI Bin (Alm) AHMAD RADEN. Selanjutnya Terdakwa INDRAH Als NI IN Bin RUSLI dan Terdakwa RODI SISWANA Als RUDI Bin (Alm) AHMAD RADEN beserta beberapa barang bukti tersebut dibawa ke Kantor Polres Bulungan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditemukan pada saat pengeledahan yakni 8 (Delapan) bungkus plastic bening di duga berisi Narkotika jenis sabu, 16 (enam belas) lembar plastik Klip bening kosong, 1 (Satu) bungkus kotak rokok SAMPOERNA, 1 (Satu) gulung Plastik bening, 1 (satu) buah Kotak plastic bening, 1 (Satu)

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor : 134/Pid.Sus/2019/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah Hp Merk OPPO, 1 (satu) buah Hp Merk SAMSUNG warna putih;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti Sabu sebanyak 8 (Delapan) bungkus adalah benar barang bukti Sabu yang ditemukan oleh Petugas Kepolisian dalam penggeledahan badan/tempat Terdakwa INDRAH Als NI IN Bin RUSLI tersebut dan saksi sendiri yang mendengar bahwa semua barang bukti berupa Sabu tersebut di akui oleh Terdakwa RODI SISWANA Als RUDI Bin (Alm) AHMAD RADEN bahwa Terdakwa RODI SISWANA Als RUDI Bin (Alm) AHMAD RADEN lah yang memilikinya yang dititipkan kepada Terdakwa INDRAH Als NI IN Bin RUSLI untuk dijual kembali.
- Bahwa Saksi mendengar pengakuan dari kedua Terdakwa ketika di lakukan pemeriksaan oleh penyidik kedua Terdakwa mengakui bahwa barang tersebut dari seorang yang bernama Sdr. SURIYADI Alias DADI yang berada di Sekatak;
- Bahwa Saksi menerangkan adapun cara kedua Terdakwa mendapatkan barang berupa Sabu dari Sdr. DADI yaitu awal mulanya Terdakwa RODI SISWANA Als RUDI Bin (Alm) AHMAD RADEN menelfon Sdr. SURIYADI Alias DADI untuk membeli Sabu kemudian Terdakwa RODI SISWANA Als RUDI Bin (Alm) AHMAD RADEN menyuruh Terdakwa INDRAH Als NI IN Bin RUSLI untuk mengambil barang berupa sabu kepada Sdr. SURIYADI Alias DADI di tempat yang telah di janjikan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa berapa harga Sabu yang Terdakwa INDRAH Als NI IN Bin RUSLI dan Terdakwa RODI SISWANA Als RUDI Bin (Alm) AHMAD RADEN beli dari Sdr. SURIYADI Alias DADI tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan berdasarkan pengakuan Terdakwa INDRAH Als NI IN Bin RUSLI dan Terdakwa RODI SISWANA Als RUDI Bin (Alm) AHMAD RADEN saat dilakukan interogasi bahwasanya keduanya menerima Sabu tersebut terlebih dahulu dari Sdr. SURIYADI Alias DADI, sedangkan uang harga Sabu tersebut baru diserahkan kepada Sdr. SURIYADI Alias DADI jika Sabu tersebut sudah laku terjual kembali;
- Bahwa Saksi menerangkan berdasarkan pengakuan Terdakwa INDRAH Als NI IN Bin RUSLI dan Terdakwa RODI SISWANA Als RUDI Bin (Alm) AHMAD RADEN saat dilakukan interogasi bahwasanya keduanya sudah lebih dari 1 (Satu) kali melakukan serah terima Narkotika jenis Sabu dengan Sdr. SURIYADI Alias DADI;

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor : 134/Pid.Sus/2019/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan ketika di tanyakan kepada Terdakwa INDRAH Als NI IN Bin RUSLI dan Terdakwa RODI SISWANA Als RUDI Bin (Alm) AHMAD RADEN, keduanya mengakui bahwa barang bukti berupa 8 (Delapan) bungkus Sabu tersebut adalah milik Terdakwa RODI SISWANA Als RUDI Bin (Alm) AHMAD RADEN, namun diserahkan dan dikuasai oleh Terdakwa INDRAH Als NI IN Bin RUSLI;
- Bahwa Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa INDRAH Als NI IN Bin RUSLI dan Terdakwa RODI SISWANA Als RUDI Bin (Alm) AHMAD RADEN tidak memiliki izin dari yang berwenang untuk melakukan permufaaatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika yakni tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I;

Menimbang, atas keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

3. Saksi **SURIYADI Alias DADI Bin NURDIN**, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa INDRAH Als NI IN Bin RUSLI dan Terdakwa RODI SISWANA Als RUDI Bin (Alm) AHMAD RADEN sudah 1 (Satu) tahun dan tidak ada hubungan keluarga sama sekali;
- Bahwa Saksi di tangkap oleh pihak kepolisian karena telah menjual sabu-sabu kepada Terdakwa RODI SISWANA Als RUDI Bin (Alm) AHMAD RADEN dan Terdakwa INDRAH Als NI IN Bin RUSLI;
- Bahwa Saksi menjual Sabu sebanyak 1 (Satu) bal seberat sekitar 48,01 Gram;
- Bahwa Saksi menerangkan cara saksi melakukan transaksi Sabu tersebut yakni awal mulanya saksi di telepon oleh Terdakwa RODI SISWANA Als RUDI Bin (Alm) AHMAD RADEN untuk memesan barang berupa sabu kepada saksi selanjutnya saksi di suruh langsung saja berhubungan dengan Terdakwa INDRAH Als NI IN Bin RUSLI, sehingga saksi dan Terdakwa INDRAH Als NI IN Bin RUSLI langsung berjanjian untuk serah terima barang berupa Sabu sebanyak 1 (Satu) bal di daerah jembatan Tanjung Palas Kabupaten Bulungan pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2019 sekitar pukul 13.00 Wita;
- Bahwa Saksi mengaku bahwasanya ia menjual Sabu kepada Terdakwa RODI SISWANA Als RUDI Bin (Alm) AHMAD RADEN dan Terdakwa INDRAH Als NI IN Bin RUSLI baru 1 (Satu) kali;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa sesuai perjanjian uang harga Sabu tersebut Rp. 40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah);

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor : 134/Pid.Sus/2019/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi belum menerima uang pembayaran Sabu tersebut, dan uang tersebut baru diserahkan kepada Saksi jika Sabu tersebut sudah laku terjual kembali, akan tetapi Saksi tidak pernah menyuruh Terdakwa RODI SISWANA Als RUDI Bin (Alm) AHMAD RADEN maupun Terdakwa INDRAH Als NI IN Bin RUSLI menjual kembali Sabu tersebut;

Menimbang, atas keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I INDRAH Alias NI IN Bin RUSLI:

- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara Narkotika jenis Sabu pada tahun 2014 dan dijatuhi hukuman pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun;
- Bahwa Terdakwa menerangkan ia ditangkap petugas pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2019 sekira jam 22.30 Wita di Di Rumah Terdakwa RODI SISWANA Als RUDI Bin (Alm) AHMAD RADEN di Jl. Sabanar Lama Kel. Tanjung Selor Hilir Kec. Tanjung Selor.
- Bahwa Terdakwa menerangkan kronologis kejadiannya yaitu awal mulanya pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2019 sekira jam 23.30 Wita Terdakwa dan teman Terdakwa sedang berada di kamar rumah Terdakwa RODI SISWANA Als RUDI Bin (Alm) AHMAD RADEN bersama dengan teman teman Terdakwa bermain game, kemudian beberapa menit kemudian beberapa anggota kepolisian berpakaian preman datang dan langsung melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan teman teman Terdakwa beserta barang bawaan Terdakwa, selanjutnya di temukan satu bungkus Kotak rokok warna putih merk SAMPOERNA yang di dalamnya berisi 6 Bungkus plastic bening yang di duga berisi Narkotika jenis sabu kemudian di tanyakan kepemilikan barang Narkotika tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa menjawab” *barang tersebut adalah barang Sdr. RODI (Terdakwa RODI SISWANA Als RUDI Bin (Alm) AHMAD RADEN) yang di titipkan kepada Terdakwa untuk di jual “*, selanjutnya dilakukan lagi penggeledahan di laci meja tersebut dan di temukan 1 (Satu) kotak bening yang berisi 2 (dua) bungkus sabu sabu atas kejadian tersebut saya berserta barang bukti di bawa menuju Polres bulungan untuk di lakukan pengembangan dan penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang di temukan oleh petugas kepolisian diantaranya berupa 8 (Delapan) bungkus plastic



bening di duga berisi Narkotika jenis sabu, 16 (enam belas) lembar plastik Klip bening kosong, 1 (Satu) bungkus kotak rokok SAMPOERNA, 1 (Satu) gulung Plastik bening, 1 (satu) buah Kotak plastic bening, 1 (Satu) buah Hp Merk OPPO, 1 (satu) buah Hp Merk SAMSUNG warna putih;

- Bahwa Terdakwa mengakui bahwasanya barang berupa Sabu sebanyak 8 (Delapan) bungkus tersebut adalah barang milik Terdakwa RODI SISWANA Als RUDI Bin (Alm) AHMAD RADEN yang dititipkan kepada Terdakwa untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa 1 (Satu) buah kotak rokok SAMPOERNA warna putih yang berisi 6 (Enam) bungkus plastic bening berisi Narkotika jenis sabu di temukan di atas meja tepat di depan Terdakwa duduk beserta dengan 1 (Satu) buah Hp merk SAMSUNG warna putih selanjutnya 1 (Satu) buah kotak bening yang berisi 2 (dua) bungkus sabu sabu dan 16 (enam belas) bungkus plastic Klip Kosong berada di laci meja tersebut, sedangkan 1 (satu) buah Hp Merk OPPO warna hitam saat itu sedang digenggam oleh Terdakwa RODI SISWANA Als RUDI Bin (Alm) AHMAD RADEN;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwasanya barang yang dititipkan kepada Terdakwa awalnya sejumlah 1 (Satu) bal atau 48,01 (Empat Puluh Delapan Koma Nol Satu) Gram beserta plastiknya;
- Bahwa Terdakwa mengaku untuk komisi dari hasil penjualan tersebut tidak tentu misalnya 1 (Satu) Gram sabu Terdakwa hanya mendapatkan komisi Rp 300.000;
- Bahwa Terdakwa mengaku bahwasanya Sabu tersebut didapatkan dari Sdr. SURIYADI Alias DADI;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan cara mendapatkan Sabu tersebut yakni waktu itu Terdakwa di suruh oleh Terdakwa RODI SISWANA Als RUDI Bin (Alm) AHMAD RADEN untuk mengambil barang berupa Sabu tersebut dari Sdr. SURIYADI Alias DADI pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2019 sekitar pukul 13.00 siang di Jembatan Tanjung Palas Kab. Bulungan dengan jumlah Sabu awalnya sebanyak 1 (Satu) bal;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwasanya ia melakukan transaksi sabu atas suruhan Terdakwa RODI SISWANA Als RUDI Bin (Alm) AHMAD RADEN baru sekali ini saja, namun Terdakwa menjual kembali Sabu milik Terdakwa RODI SISWANA Als RUDI Bin (Alm) AHMAD RADEN sudah 2 (Dua) kali.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa ia yang memecah Sabu yang awalnya sebanyak 1 (Satu) bal tersebut menjadi kemasan kecil-kecil di rumah kontrakan Terdakwa RODI SISWANA Als RUDI Bin (Alm) AHMAD RADEN dengan tujuannya untuk di bagi ke Terdakwa RODI SISWANA Als RUDI Bin (Alm) AHMAD RADEN dan sisanya untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti Sabu sebanyak 8 (Delapan) bungkus yang ditemukan oleh Petugas Kepolisian adalah benar merupakan bagian atau sisa dari Sabu yang awalnya sebanyak 1 (Satu) bal yang Terdakwa terima dari Sdr. SURİYADI Alias DADI pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2019 sekitar pukul 13.00 siang di Jembatan Tanjung Palas Kab. Bulungan atas suruhan Terdakwa RODI SISWANA Als RUDI Bin (Alm) AHMAD RADEN, dan sebagian dari Sabu lainnya sudah laku terjual;

Terdakwa II RODI SISWANA Alias RUDI Bin (Alm) AHMAD RADEN:

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara Tindak Pidana;
- Bahwa Terdakwa menerangkan ia ditangkap petugas pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2019 sekira jam 22.30 Wita di Di Rumah Terdakwa di Jl. Sabanar Lama Kel. Tanjung Selor Hilir Kec. Tanjung Selor;
- Bahwa Terdakwa menerangkan kronologis kejadiannya yaitu awal mulanya pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2019 sekira jam 23.30 Wita Terdakwa sedang berada di dalam rumah, tiba tiba mendengar suara ribut-ribut di kamar belakang rumah Terdakwa sehingga Terdakwa menuju ke tempat tersebut setelah Terdakwa sampai ternyata beberapa anggota kepolisian sedang melakukan penggeledahan di kamar tersebut dan menemukan sabu-sabu yang di kuasai oleh Terdakwa INDRAH Als NI IN Bin RUSLI dan ketika di tanyakan mengenai sabu tersebut oleh anggota kepolisian Terdakwa langsung menjawab bahwa sabu tersebut adalah sabu milik Terdakwa yang Terdakwa titipkan kepada Terdakwa INDRAH Als NI IN Bin RUSLI, selanjutnya dengan adanya kejadian tersebut Terdakwa dan Terdakwa INDRAH Als NI IN Bin RUSLI beserta barang bukti di bawa menuju Polres Bulungan untuk di lakukan penyidikan dan pengembangan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang di temukan oleh petugas kepolisian diantaranya berupa 8 (Delapan) bungkus plastic bening di duga berisi Narkotika jenis sabu, 16 (enam belas) lembar plastik Klip bening kosong, 1 (Satu) bungkus kotak rokok SAMPOERNA, 1 (Satu) gulung Plastik bening, 1 (satu) buah Kotak plastic bening, 1 (Satu) buah Hp Merk OPPO, dan 1 (satu) buah Hp Merk SAMSUNG warna putih.

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor : 134/Pid.Sus/2019/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa 1 (Satu) buah kotak rokok SAMPOERNA warna putih yang berisi 6 (Enam) bungkus plastik bening berisi Narkotika jenis sabu di temukan di atas meja tepat di depan Terdakwa INDRAH Als NI IN Bin RUSLI duduk beserta dengan 1 (Satu) buah Hp merk SAMSUNG warna putih milik Terdakwa INDRAH Als NI IN Bin RUSLI, selanjutnya 1 (Satu) buah kotak bening yang berisi 2 (dua) bungkus sabu sabu dan 16 (enam belas) bungkus plastic Klip Kosong berada di laci meja tersebut, sedangkan 1 (satu) buah Hp Merk OPPO warna hitam saat itu sedang digenggam oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwasanya barang berupa Sabu sebanyak 8 (Delapan) bungkus tersebut adalah barang milik Terdakwa yang Terdakwa titipkan kepada Terdakwa INDRAH Als NI IN Bin RUSLI untuk dijual kembali oleh Terdakwa INDRAH Als NI IN Bin RUSLI dan nanti uang hasil penjualan sabu tersebut diserahkan kepada Sdr. SURIYADI Alias DADI;
- Bahwa Terdakwa menerangkan mendapatkan Sabu tersebut dari Sdr. SURIYADI Alias DADI yang tinggal di daerah Sekatak dan cara Terdakwa yang memesan Sabu tersebut dari Sdr. SURIYADI Alias DADI yaitu awalnya pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2019 Terdakwa menelfon Sdr. SURIYADI Alias DADI untuk memesan barang berupa sabu kepada Sdr. SURIYADI Alias DADI, selanjutnya Terdakwa menyuruh Terdakwa INDRAH Als NI IN Bin RUSLI untuk langsung berhubungan dengan Sdr. SURIYADI Alias DADI dan bertemu di tempat yang telah di janjikan yakni di daerah jembatan Tanjung Palas;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwasanya barang berupa Sabu yang diserahkan oleh Sdr. SURIYADI Alias DADI kepada Terdakwa INDRAH Als NI IN Bin RUSLI awalnya sebanyak 1 (Satu) bal seberat sekitar 48,01 Gram seharga Rp. 40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah), namun uang Sabu tersebut belum diserahkan kepada Sdr. SURIYADI Alias DADI karena menunggu Sabu tersebut terjual kembali;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti Sabu sebanyak 8 (Delapan) bungkus yang ditemukan oleh Petugas Kepolisian adalah benar merupakan bagian atau sisa dari Sabu yang awalnya sebanyak 1 (Satu) bal yang Terdakwa pesan dari Sdr. SURIYADI Alias DADI dan diterima oleh Terdakwa INDRAH Als NI IN Bin RUSLI, dan sebagian dari Sabu lainnya sudah laku dijual oleh Terdakwa INDRAH Als NI IN Bin RUSLI;
- Terdakwa membenarkan bahwa Terdakwa INDRAH Als NI IN Bin RUSLI yang memecah Sabu yang awalnya sebanyak 1 (Satu) bal tersebut menjadi kemasan kecil-kecil di rumah kontrakan Terdakwa dengan tujuanya untuk dijual kembali;

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor : 134/Pid.Sus/2019/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang-barang bukti yang telah disita secara sah berdasarkan peraturan perundang-undangan sehingga dapat turut dipertimbangkan dalam putusan ini berupa:

- 8 (Delapan) bungkus plastik bening berisi Narkotika jenis Sabu seberat 3,72 (Tiga Koma Tujuh Puluh Dua) Gram;
- 16 (Enam Belas) lembar plastik klip bening kosong;
- 1 (Satu) bungkus kotak rokok SAMPOERNA;
- 1 (Satu) gulung plastik bening;
- 1 (Satu) buah kotak plastik bening;
- 1 (Satu) buah Handphone merk SAMSUNG warna Putih;
- 1 (Satu) buah Handphone merk OPPO warna Hitam;

Dan terhadap barang-barang bukti tersebut telah dinyatakan dikenali dan dibenarkan baik oleh para Saksi maupun oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan oleh Penuntut Umum:

- Surat Keterangan Hasil Penimbangan (Narkoba) dari Kantor Pegadaian Cabang Tanjung Selor Nomor : 093/IL/11075.00/V/2019 tanggal 17 Mei 2019, disebutkan bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2019 Jam 14.00 Wita telah melakukan penimbangan Narkotika jenis Sabu dengan hasil sebagai berikut : Narkotika jenis Sabu sebanyak 8 (Delapan) bungkus dengan berat 3,72 (Tiga Koma Tujuh Puluh Dua) Gram beserta plastik pembungkusnya;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan Nomor Lab : 05751/NNF/2019.- tanggal 19 Juni 2019 oleh pemeriksa IMAM MUKTI, S.Si, M.Si, Apt., Dra. FITRIYANA HAWA dan TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt. dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa Barang Bukti dengan Nomor : 10191/2019/NNF berupa 1 (Satu) kantong plastik berisi Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,051$ (Nol Koma Nol Lima Puluh Satu) Gram adalah benar kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (Satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh Fakta Hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar, Terdakwa I INDRAH Alias NI IN Bin RUSLI bersama-sama dengan Terdakwa II RODI SISWANA Alias RUDI Bin (Alm) AHMAD

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor : 134/Pid.Sus/2019/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RADEN ditangkap oleh Petugas Kepolisian Resnarkoba Polres Bulungan pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2019 sekitar pukul 22.30 Wita, bertempat di Rumah Terdakwa II RODI SISWANA Alias RUDI Bin (Alm) AHMAD RADEN di Jalan Sabanar Lama, Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan;

2. Bahwa benar, berawal pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2019 Terdakwa II menelfon Saksi SURIYADI Alias DADI Bin NURDIN yang berada di Kecamatan Sekatak Kabupaten Bulungan untuk memesan barang berupa Sabu, selanjutnya Terdakwa II menyuruh Terdakwa I untuk langsung berhubungan dengan Saksi SURIYADI Alias DADI Bin NURDIN dan melakukan transaksi Sabu di tempat yang dijanjikan. Kemudian pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2019 sekitar pukul 13.00 Wita Terdakwa I bertemu dengan Saksi SURIYADI Alias DADI Bin NURDIN di daerah Jembatan Tanjung Palas Kabupaten Bulungan dan melakukan transaksi Sabu sebanyak 1 (Satu) Bal seberat sekitar 48,01 Gram seharga Rp. 40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah) namun Sabu tersebut belum terbayar dan baru akan dibayarkan setelah Sabu tersebut laku terjual kembali. Selanjutnya setelah menerima Sabu tersebut Terdakwa II dan Terdakwa I bermufakat untuk menjualnya kembali sehingga kemudian Terdakwa I memecah Sabu yang awalnya sebanyak 1 (Satu) Bal tersebut menjadi bungkus kecil-kecil di rumah kontrakan Terdakwa II lalu menjualnya kembali kepada pemesan;
3. Bahwa benar, pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2019 sekitar pukul 22.30 Wita berawal dari Saksi ZASLI RAIS Bin RAJI dan Saksi NUR AZIS Bin ASLIKAN yang mana keduanya merupakan Anggota Kepolisian Reskoba Polres Bulungan mendapatkan informasi dari masyarakat dan informan bahwa di belakang rumah Terdakwa II di Jl. Sabanar Lama. Kel. Tanjung Selor Hilir Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan sering dijadikan tempat transaksi Narkotika jenis Sabu serta Penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu. Dengan adanya informasi tersebut selanjutnya Saksi ZASLI RAIS Bin RAJI dan Saksi NUR AZIS Bin ASLIKAN bersama dengan Tim Reskoba Polres Bulungan langsung menuju lokasi yang dimaksud. Sesampainya di rumah Terdakwa II, kemudian Saksi ZASLI RAIS Bin RAJI, Saksi NUR AZIS Bin ASLIKAN dan Tim Reskoba Polres Bulungan lainnya mendapati Terdakwa I bersama dengan Saksi SAYID ALWI ALKAF Bin ABU BAKAR dan Saksi MUHAMAD NUR ASRUL Bin AHMAD LANTANG di kamar belakang rumah Terdakwa II sedang bermain game online. Setelah menunjukkan Surat Perintah Pengegeledahan selanjutnya Saksi ZASLI RAIS Bin RAJI, Saksi NUR AZIS Bin ASLIKAN dan Tim

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor : 134/Pid.Sus/2019/PN Tjs



Reskoba Polres Bulungan lainnya langsung melakukan penggeledahan terhadap kamar tersebut dengan disaksikan oleh Saksi SAYID ALWI ALKAF Bin ABU BAKAR, Saksi MUHAMAD NUR ASRUL Bin AHMAD LANTANG dan juga Terdakwa II lalu petugas kepolisian menemukan barang-barang diantaranya 1 (Satu) bungkus kotak rokok SAMPOERNA yang di dalamnya berisi 6 (Enam) bungkus plastik bening berisi Narkotika jenis Sabu yang terletak di atas sebuah meja tepat di depan Terdakwa I duduk serta 1 (Satu) buah Handphone merk SAMSUNG warna Putih milik Terdakwa I. Kemudian ketika petugas kepolisian menanyakan kepemilikan barang bukti Narkotika jenis Sabu yang dalam penguasaan Terdakwa I tersebut, lalu Terdakwa I menjawab *"barang tersebut adalah barang Sdr. RODI (Terdakwa II) yang ditiptkan kepada saya untuk dijual"* dan saat itu dibenarkan dan diakui juga oleh Terdakwa II. Selanjutnya dilakukan lagi penggeledahan di dalam laci meja tersebut dan petugas kepolisian kembali menemukan Narkotika jenis Sabu sebanyak 2 (Dua) bungkus di dalam 1 (Satu) buah kotak plastik bening. Kemudian petugas kepolisian juga menemukan 16 (Enam Belas) lembar plastik klip bening kosong dan 1 (Satu) gulung plastik bening, selain itu petugas kepolisian juga mengamankan 1 (Satu) buah Handphone merk OPPO warna Hitam yang digenggam oleh Terdakwa II. Selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II beserta beberapa barang bukti tersebut dibawa ke Kantor Polres Bulungan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa dari hasil interogasi awal Terdakwa I dan Terdakwa II sama-sama mengakui bahwasanya Narkotika jenis Sabu yang ditemukan oleh petugas kepolisian yang ada dalam penguasaan Terdakwa I yang jumlah totalnya sebanyak 8 (Delapan) bungkus plastik bening tersebut adalah Sabu yang didapatkan dari Saksi SURIYADI Alias DADI Bin NURDIN yang berada di Kecamatan Sekatak Kabupaten Bulungan dengan tujuan untuk dijual kembali, dan yang memesan Sabu kepada Saksi SURIYADI Alias DADI Bin NURDIN adalah Terdakwa II sedangkan Terdakwa I bertugas untuk mengambil Sabu dari Saksi SURIYADI Alias DADI Bin NURDIN sekaligus menjualkan kembali Sabu tersebut;

4. Bahwa benar, di persidangan Saksi SURIYADI Alias DADI Bin NURDIN membenarkan bahwasanya Terdakwa II RODI SISWANA Alias RUDI Bin (Alm) AHMAD RADEN memesan Sabu kepadanya sebanyak 1 (Satu) bal seberat sekitar 48,01 Gram seharga Rp. 40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah) namun yang mengambil dan menerima Sabu tersebut yakni Terdakwa I INDRAH Alias NI IN Bin RUSLI, dan serah terima dilakukan pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2019 sekitar pukul 13.00 Wita di Jembatan

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor : 134/Pid.Sus/2019/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Palas Kab. Bulungan, namun uang Sabu tersebut belum diterima oleh Saksi SURIYADI Alias DADI Bin NURDIN karena menunggu Sabu tersebut terjual kembali;

5. Bahwa benar, berdasarkan Surat Keterangan Hasil Penimbangan (Narkoba) dari Kantor Pegadaian Cabang Tanjung Selor Nomor : 093/IL/11075.00/V/2019 tanggal 17 Mei 2019, disebutkan bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2019 Jam 14.00 Wita telah melakukan penimbangan narkoba jenis sabu dengan hasil sebagai berikut : Narkoba jenis Sabu sebanyak 8 (Delapan) bungkus dengan berat 3,72 (Tiga Koma Tujuh Puluh Dua) Gram beserta plastik pembungkusnya (*Brutto*);
6. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan Nomor Lab : 05751/NNF/2019.- tanggal 19 Juni 2019 oleh pemeriksa IMAM MUKTI, S.Si, M.Si, Apt., Dra. FITRIYANA HAWA dan TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt. dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa Barang Bukti dengan Nomor : **10191/2019/NNF** berupa 1 (Satu) kantong plastik berisi Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,051$ (Nol Koma Nol Lima Puluh Satu) Gram adalah benar kristal **Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I (Satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
7. Bahwa benar, perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II dalam melakukan percobaan atau permufaaan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba yakni tanpa hak atau melawan hukum, membeli, menerima, menjual, atau menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I yang berupa Sabu tersebut tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lain yang berwenang sebagaimana ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan dan relevan untuk dijadikan pertimbangan tetapi belum termuat dalam putusan ini, untuk mempersingkat dan menghindari terulang-ulangnya penulisan maka cukup dimuat dalam berita acara pemeriksaan persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan, serta dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan apakah seseorang bersalah melakukan suatu tindak pidana maka haruslah dipertimbangkan terlebih dahulu apakah perbuatan orang tersebut memenuhi unsur-unsur pasal yang

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor : 134/Pid.Sus/2019/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwakan kepadanya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sebagai berikut :

DAKWAAN PERTAMA:

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

DAKWAAN KEDUA:

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan yang dianggap paling relevan dengan fakta-fakta persidangan ini;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta yuridis sebagaimana terurai diatas, maka Majelis terlebih dahulu memilih untuk mempertimbangkan Dakwaan Pertama Penuntut Umum yaitu Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Melakukan Percobaan Atau Perbuatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika;
3. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" adalah siapa saja sebagai subyek hukum pemegang hak dan kewajiban dan mampu bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan yang dilakukannya. Sedangkan dimuka persidangan Para Terdakwa, **Terdakwa I INDRAH Alias NI IN Bin RUSLI dan Terdakwa II RODI SISWANA Alias RUDI Bin (Alm) AHMAD RADEN** terbukti sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab secara

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor : 134/Pid.Sus/2019/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum, dimana Para Terdakwa mengakui nama dan identitas seperti yang tersebut dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah benar dirinya dan bukan orang lain, sehingga tidak akan menimbulkan *Error in Persona*. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Melakukan Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini memuat beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, maka apabila Hakim berpendapat salah sub unsur dalam unsur ini terpenuhi maka unsur ini juga harus dinyatakan telah terbukti secara hukum;

Menimbang, bahwa sebelum menguraikan mengenai fakta-fakta dan pertimbangan hukum dalam unsur ini, terlebih dahulu Majelis Hakim akan menguraikan pengertian-pengertian berikut ini:

- Bahwa yang dimaksud sebagai "*Melakukan Percobaan*" adalah usaha hendak berbuat atau melakukan sesuatu atau permulaan pelaksanaan suatu peristiwa pidana;
- Bahwa yang dimaksud sebagai "*Permufakatan Jahat*" adalah suatu perencanaan disertai kesepakatan untuk melakukan suatu kejahatan, dapat dikatakan tindak pidana yang disepakati, dipersiapkan atau direncanakan tersebut belum terjadi;

Menimbang, bahwa Terdakwa I INDRAH Alias NI IN Bin RUSLI bersama-sama dengan Terdakwa II RODI SISWANA Alias RUDI Bin (Alm) AHMAD RADEN ditangkap oleh Petugas Kepolisian Resnarkoba Polres Bulungan pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2019 sekitar pukul 22.30 Wita, bertempat di Rumah Terdakwa II RODI SISWANA Alias RUDI Bin (Alm) AHMAD RADEN di Jalan Sabanar Lama, Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2019 Terdakwa II menelfon Saksi SURIYADI Alias DADI Bin NURDIN yang berada di Kecamatan Sekatak Kabupaten Bulungan untuk memesan barang berupa Sabu, selanjutnya Terdakwa II menyuruh Terdakwa I untuk langsung berhubungan dengan Saksi SURIYADI Alias DADI Bin NURDIN dan melakukan transaksi Sabu di tempat yang dijanjikan. Kemudian pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2019 sekitar pukul 13.00 Wita Terdakwa I bertemu dengan Saksi SURIYADI Alias DADI Bin NURDIN di daerah Jembatan Tanjung Palas Kabupaten Bulungan dan melakukan transaksi Sabu sebanyak 1 (Satu) Bal seberat sekitar 48,01 Gram seharga Rp. 40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah) namun Sabu tersebut belum terbayar dan baru akan dibayarkan setelah Sabu tersebut laku terjual kembali. Selanjutnya setelah menerima Sabu tersebut Terdakwa II dan

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor : 134/Pid.Sus/2019/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I bermufakat untuk menjualnya kembali sehingga kemudian Terdakwa I memecah Sabu yang awalnya sebanyak 1 (Satu) Bal tersebut menjadi bungkus kecil-kecil di rumah kontrakan Terdakwa II lalu menjualnya kembali kepada pemesan;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2019 sekitar pukul 22.30 Wita berawal dari Saksi ZASLI RAIS Bin RAJI dan Saksi NUR AZIS Bin ASLIKAN yang mana keduanya merupakan Anggota Kepolisian Reskoba Polres Bulungan mendapatkan informasi dari masyarakat dan informan bahwa di belakang rumah Terdakwa II di Jl. Sabanar Lama. Kel. Tanjung Selor Hilir Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan sering dijadikan tempat transaksi Narkotika jenis Sabu serta Penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu. Dengan adanya informasi tersebut selanjutnya Saksi ZASLI RAIS Bin RAJI dan Saksi NUR AZIS Bin ASLIKAN bersama dengan Tim Reskoba Polres Bulungan langsung menuju lokasi yang dimaksud. Sesampainya di rumah Terdakwa II, kemudian Saksi ZASLI RAIS Bin RAJI, Saksi NUR AZIS Bin ASLIKAN dan Tim Reskoba Polres Bulungan lainnya mendapati Terdakwa I bersama dengan Saksi SAYID ALWI ALKAF Bin ABU BAKAR dan Saksi MUHAMAD NUR ASRUL Bin AHMAD LANTANG di kamar belakang rumah Terdakwa II sedang bermain game online. Setelah menunjukkan Surat Perintah Pengeledahan selanjutnya Saksi ZASLI RAIS Bin RAJI, Saksi NUR AZIS Bin ASLIKAN dan Tim Reskoba Polres Bulungan lainnya langsung melakukan pengeledahan terhadap kamar tersebut dengan disaksikan oleh Saksi SAYID ALWI ALKAF Bin ABU BAKAR, Saksi MUHAMAD NUR ASRUL Bin AHMAD LANTANG dan juga Terdakwa II lalu petugas kepolisian menemukan barang-barang diantaranya 1 (Satu) bungkus kotak rokok SAMPOERNA yang di dalamnya berisi 6 (Enam) bungkus plastik bening berisi Narkotika jenis Sabu yang terletak di atas sebuah meja tepat di depan Terdakwa I duduk serta 1 (Satu) buah Handphone merk SAMSUNG warna Putih milik Terdakwa I. Kemudian ketika petugas kepolisian menanyakan kepemilikan barang bukti Narkotika jenis Sabu yang dalam penguasaan Terdakwa I tersebut, lalu Terdakwa I menjawab "*barang tersebut adalah barang Sdr. RODI (Terdakwa II) yang ditiptkan kepada saya untuk dijual*" dan saat itu dibenarkan dan diakui juga oleh Terdakwa II. Selanjutnya dilakukan lagi pengeledahan di dalam laci meja tersebut dan petugas kepolisian kembali menemukan Narkotika jenis Sabu sebanyak 2 (Dua) bungkus di dalam 1 (Satu) buah kotak plastik bening. Kemudian petugas kepolisian juga menemukan 16 (Enam Belas) lembar plastik klip bening kosong dan 1 (Satu) gulung plastik bening, selain itu petugas kepolisian juga mengamankan 1 (Satu) buah Handphone merk OPPO warna Hitam yang digenggam oleh Terdakwa II. Selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II beserta beberapa barang bukti tersebut

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor : 134/Pid.Sus/2019/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibawa ke Kantor Polres Bulungan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa dari hasil interogasi awal Terdakwa I dan Terdakwa II sama-sama mengakui bahwasanya Narkotika jenis Sabu yang ditemukan oleh petugas kepolisian yang ada dalam penguasaan Terdakwa I yang jumlah totalnya sebanyak 8 (Delapan) bungkus plastik bening tersebut adalah Sabu yang didapatkan dari Saksi SURIYADI Alias DADI Bin NURDIN yang berada di Kecamatan Sekatak Kabupaten Bulungan dengan tujuan untuk dijual kembali, dan yang memesan Sabu kepada Saksi SURIYADI Alias DADI Bin NURDIN adalah Terdakwa II sedangkan Terdakwa I bertugas untuk mengambil Sabu dari Saksi SURIYADI Alias DADI Bin NURDIN sekaligus menjualkan kembali Sabu tersebut, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini memuat beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, maka apabila Hakim berpendapat salah sub unsur dalam unsur ini terpenuhi maka unsur ini juga harus dinyatakan telah terbukti secara hukum;

Menimbang, bahwa sebelum menguraikan mengenai fakta-fakta dan pertimbangan hukum dalam unsur ini, terlebih dahulu Majelis Hakim akan menguraikan pengertian-pengertian berikut ini:

- Bahwa yang dimaksud sebagai “*Tanpa Hak*” adalah : orang / badan hukum tidak memiliki ijin, surat-surat resmi dan atau dokumen resmi dari yang berwajib atau berwenang memberikan atau menerbitkan ijin, surat dan/atau dokumen tersebut sebagai syarat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan dan sebagainya terhadap narkotika;
- Bahwa yang dimaksud sebagai “*Melawan Hukum*” adalah : orang/badan hukum sudah memiliki ijin, surat-surat resmi dan/atau dokumen resmi dari yang berwajib atau berwenang memberikan atau menerbitkan ijin, surat dan dokumen tersebut sebagai syarat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar, menyerahkan dan sebagainya terhadap narkotika akan tetapi orang atau badan hukum tersebut melakukan sesuatu terhadap narkotika diluar kewenangannya yang telah diberikan oleh undang-undang;
- Bahwa yang dimaksud sebagai “*Menawarkan Untuk Dijual*” adalah mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud supaya dibeli;
- Bahwa yang dimaksud sebagai “*Menjual*” adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran;

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor : 134/Pid.Sus/2019/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dimaksud sebagai “Membeli” adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang;
- Bahwa yang dimaksud sebagai “Menjadi Perantara” adalah orang yang bertindak sebagai penghubung antara dua belah pihak yang berkepentingan;
- Bahwa yang dimaksud sebagai “Menukar” adalah mengganti dengan yang lain, mengubah, menyilih atau memindahkan;
- Bahwa yang dimaksud sebagai “Menyerahkan” adalah memberikan atau menyampaikan kepada orang lain;
- Bahwa yang dimaksud sebagai “Menerima” adalah menyambut, mengambil, menampung, mendapat sesuatu yang diberikan atau dikirimkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I INDRAH Alias NI IN Bin RUSLI bersama-sama dengan Terdakwa II RODI SISWANA Alias RUDI Bin (Alm) AHMAD RADEN ditangkap oleh Petugas Kepolisian Resnarkoba Polres Bulungan pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2019 sekitar pukul 22.30 Wita, bertempat di Rumah Terdakwa II RODI SISWANA Alias RUDI Bin (Alm) AHMAD RADEN di Jalan Sabanar Lama, Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2019 Terdakwa II menelfon Saksi SURIYADI Alias DADI Bin NURDIN yang berada di Kecamatan Sekatak Kabupaten Bulungan untuk memesan barang berupa Sabu, selanjutnya Terdakwa II menyuruh Terdakwa I untuk langsung berhubungan dengan Saksi SURIYADI Alias DADI Bin NURDIN dan melakukan transaksi Sabu di tempat yang dijanjikan. Kemudian pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2019 sekitar pukul 13.00 Wita Terdakwa I bertemu dengan Saksi SURIYADI Alias DADI Bin NURDIN di daerah Jembatan Tanjung Palas Kabupaten Bulungan dan melakukan transaksi Sabu sebanyak 1 (Satu) Bal seberat sekitar 48,01 Gram seharga Rp. 40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah) namun Sabu tersebut belum terbayar dan baru akan dibayarkan setelah Sabu tersebut laku terjual kembali. Selanjutnya setelah menerima Sabu tersebut Terdakwa II dan Terdakwa I bermufakat untuk menjualnya kembali sehingga kemudian Terdakwa I memecah Sabu yang awalnya sebanyak 1 (Satu) Bal tersebut menjadi bungkus kecil-kecil di rumah kontrakan Terdakwa II lalu menjualnya kembali kepada pemesan;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2019 sekitar pukul 22.30 Wita berawal dari Saksi ZASLI RAIS Bin RAJI dan Saksi NUR AZIS Bin ASLIKAN yang mana keduanya merupakan Anggota Kepolisian Reskoba Polres Bulungan mendapatkan informasi dari masyarakat dan informan bahwa di

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor : 134/Pid.Sus/2019/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang rumah Terdakwa II di Jl. Sabanar Lama. Kel. Tanjung Selor Hilir Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan sering dijadikan tempat transaksi Narkotika jenis Sabu serta Penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu. Dengan adanya informasi tersebut selanjutnya Saksi ZASLI RAIS Bin RAJI dan Saksi NUR AZIS Bin ASLIKAN bersama dengan Tim Reskoba Polres Bulungan langsung menuju lokasi yang dimaksud. Sesampainya di rumah Terdakwa II, kemudian Saksi ZASLI RAIS Bin RAJI, Saksi NUR AZIS Bin ASLIKAN dan Tim Reskoba Polres Bulungan lainnya mendapati Terdakwa I bersama dengan Saksi SAYID ALWI ALKAF Bin ABU BAKAR dan Saksi MUHAMAD NUR ASRUL Bin AHMAD LANTANG di kamar belakang rumah Terdakwa II sedang bermain game online. Setelah menunjukkan Surat Perintah Penggeledahan selanjutnya Saksi ZASLI RAIS Bin RAJI, Saksi NUR AZIS Bin ASLIKAN dan Tim Reskoba Polres Bulungan lainnya langsung melakukan penggeledahan terhadap kamar tersebut dengan disaksikan oleh Saksi SAYID ALWI ALKAF Bin ABU BAKAR, Saksi MUHAMAD NUR ASRUL Bin AHMAD LANTANG dan juga Terdakwa II lalu petugas kepolisian menemukan barang-barang diantaranya 1 (Satu) bungkus kotak rokok SAMPOERNA yang di dalamnya berisi 6 (Enam) bungkus plastik bening berisi Narkotika jenis Sabu yang terletak di atas sebuah meja tepat di depan Terdakwa I duduk serta 1 (Satu) buah Handphone merk SAMSUNG warna Putih milik Terdakwa I. Kemudian ketika petugas kepolisian menanyakan kepemilikan barang bukti Narkotika jenis Sabu yang dalam penguasaan Terdakwa I tersebut, lalu Terdakwa I menjawab "*barang tersebut adalah barang Sdr. RODI (Terdakwa II) yang ditiptkan kepada saya untuk dijual*" dan saat itu dibenarkan dan diakui juga oleh Terdakwa II. Selanjutnya dilakukan lagi penggeledahan di dalam laci meja tersebut dan petugas kepolisian kembali menemukan Narkotika jenis Sabu sebanyak 2 (Dua) bungkus di dalam 1 (Satu) buah kotak plastik bening. Kemudian petugas kepolisian juga menemukan 16 (Enam Belas) lembar plastik klip bening kosong dan 1 (Satu) gulung plastik bening, selain itu petugas kepolisian juga mengamankan 1 (Satu) buah Handphone merk OPPO warna Hitam yang digenggam oleh Terdakwa II. Selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II beserta beberapa barang bukti tersebut dibawa ke Kantor Polres Bulungan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa dari hasil interogasi awal Terdakwa I dan Terdakwa II sama-sama mengakui bahwasanya Narkotika jenis Sabu yang ditemukan oleh petugas kepolisian yang ada dalam penguasaan Terdakwa I yang jumlah totalnya sebanyak 8 (Delapan) bungkus plastik bening tersebut adalah Sabu yang didapatkan dari Saksi SURIYADI Alias DADI Bin NURDIN yang berada di Kecamatan Sekatak Kabupaten Bulungan dengan tujuan untuk dijual kembali, dan yang memesan Sabu kepada Saksi SURIYADI Alias DADI Bin NURDIN

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor : 134/Pid.Sus/2019/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah Terdakwa II sedangkan Terdakwa I bertugas untuk mengambil Sabu dari Saksi SURIYADI Alias DADI Bin NURDIN sekaligus menjualkan kembali Sabu tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Saksi SURIYADI Alias DADI Bin NURDIN membenarkan bahwasanya Terdakwa II RODI SISWANA Alias RUDI Bin (Alm) AHMAD RADEN memesan Sabu kepadanya sebanyak 1 (Satu) bal seberat sekitar 48,01 Gram seharga Rp. 40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah) namun yang mengambil dan menerima Sabu tersebut yakni Terdakwa I INDRAH Alias NI IN Bin RUSLI, dan serah terima dilakukan pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2019 sekitar pukul 13.00 Wita di Jembatan Tanjung Palas Kab. Bulungan, namun uang Sabu tersebut belum diterima oleh Saksi SURIYADI Alias DADI Bin NURDIN karena menunggu Sabu tersebut terjual kembali;

Menimbang, bahwa Saksi dan Para Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Penimbangan (Narkoba) dari Kantor Pegadaian Cabang Tanjung Selor Nomor : 093/IL/11075.00/V/2019 tanggal 17 Mei 2019, disebutkan bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2019 Jam 14.00 Wita telah melakukan penimbangan narkotika jenis sabu dengan hasil sebagai berikut : Narkotika jenis Sabu sebanyak 8 (Delapan) bungkus dengan berat 3,72 (Tiga Koma Tujuh Puluh Dua) Gram beserta plastik pembungkusnya (*Brutto*);

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan Nomor Lab : 05751/NNF/2019.- tanggal 19 Juni 2019 oleh pemeriksa IMAM MUKTI, S.Si, M.Si, Apt., Dra. FITRIYANA HAWA dan TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt. dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa Barang Bukti dengan Nomor : **10191/2019/NNF** berupa 1 (Satu) kantong plastik berisi Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,051$ (Nol Koma Nol Lima Puluh Satu) Gram adalah benar kristal **Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I (Satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II dalam melakukan permufaaatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika yakni tanpa hak atau melawan hukum, membeli, menerima, menjual, atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I yang berupa Sabu tersebut tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lain yang berwenang sebagaimana ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan



dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan para Terdakwa, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pembuktian tersebut di atas, ternyata semua unsur-unsur dalam Dakwaan Pertama melanggar Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan, Tindak Pidana Permufaaatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika Yakni Tanpa Hak Atau Melawan Hukum, Membeli, Menerima, Menjual, Atau Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I yang terbukti positif mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka telah pula menimbulkan keyakinan dalam diri Majelis Hakim bahwa Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap selama persidangan perkara ini tidak didapati pada diri Para Terdakwa hal-hal yang dapat melepaskannya dari tanggung jawab pidana, baik sebagai alasan pemaaf maupun sebagai alasan pembenar, maka Para Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena pasal Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sesuai Dakwaan Pertama Penuntut Umum memuat ancaman hukuman kumulatif antara pidana penjara dan pidana denda, maka dalam amar putusan ini selain akan menjatuhkan pidana penjara pada diri Para Terdakwa, Majelis Hakim akan menjatuhkan pula pidana denda yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar



oleh Para Terdakwa maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 8 (Delapan) bungkus plastik bening berisi Narkotika jenis Sabu seberat 3,72 (Tiga Koma Tujuh Puluh Dua) Gram;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut akan digunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa SURIYADI Alias DADI Bin NURDIN;

- 16 (Enam Belas) lembar plastik klip bening kosong;
- 1 (Satu) bungkus kotak rokok SAMPOERNA;
- 1 (Satu) gulung plastik bening;
- 1 (Satu) buah kotak plastik bening;
- 1 (Satu) buah Handphone merk SAMSUNG warna Putih;
- 1 (Satu) buah Handphone merk OPPO warna Hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut merupakan barang yang dipakai untuk melakukan kejahatan maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa I bersikap sopan selama menjalani persidangan
- Terdakwa I mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa II bersikap sopan selama menjalani persidangan;
- Terdakwa II mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa II belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan di tentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini:

MENGADILI :

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor : 134/Pid.Sus/2019/PN Tjs



1. Menyatakan Para Terdakwa **Terdakwa I INDRAH Alias NI IN Bin RUSLI dan Terdakwa II RODI SISWANA Alias RUDI Bin (Alm) AHMAD RADEN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak menjual Narkotika Golongan I” sebagaimana dalam Dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I INDRAH Alias NI IN Bin RUSLI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan **Terdakwa II RODI SISWANA Alias RUDI Bin (Alm) AHMAD RADEN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) dan pidana denda masing-masing sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan..
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 8 (Delapan) bungkus plastik bening berisi Narkotika jenis Sabu seberat 3,72 (Tiga Koma Tujuh Puluh Dua) Gram;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa SURIYADI Alias DADI Bin NURDIN;

 - 16 (Enam Belas) lembar plastik klip bening kosong;
 - 1 (Satu) bungkus kotak rokok SAMPOERNA;
 - 1 (Satu) gulung plastik bening;
 - 1 (Satu) buah kotak plastik bening;
 - 1 (Satu) buah Handphone merk SAMSUNG warna Putih;
 - 1 (Satu) buah Handphone merk OPPO warna Hitam;

Dirampas Untuk Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor pada hari Senin tanggal 25 November 2019, oleh BENNY SUDARSONO, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, RISDIANTO,S.H. dan INDRA CAHYADI , S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 27 November 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RANDY MOCHAMMAD AVIF, S.H. Panitera Pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor, serta dihadiri oleh WIDHI JADMIKO, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulungan dan para Terdakwa serta dihadiri Penasihat Hukum para Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

RISDIANTO, S.H.

BENNY SUDARSONO, S.H., M.H.

INDRA CAHYADI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

RANDY MOCHAMMAD AVIF, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)